



PUTUSAN

Nomor191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Slamet Riyadi Bin Triyono;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 11 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT.002 RW.004 Blok Warga, Desa Kendal, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H., Advokat/ Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riyadi Bin Triyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Riyadi Bin Triyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis Trihephenidyl 105 (serratus lima) butir;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiami warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buha celana Levi's pendek warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Beat warna kuning No.Rangka : MH1JF5120CK877557;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pleodi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/ Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Slamet Riyadi Bin Triyono pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Gang Lapang Bola I Kesambi dalam Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kesambi Kota Cirebon sering terjadi jual beli sediaan farmasi berupa obat-obatan tanpa ijin, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Junaedi dan Saksi Joko Dwiyanto S. (keduanya anggota Sat.Narkoba Polres Cirebon Kota) melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa Slamet Riyadi yang mengedarkan atau menjual sediaan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian sehingga pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Gang Lapang Bola I Kesambi dalam Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap dan diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/diri terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 105 (seratus lima) butir yang disimpan di celana LEVIS pendek warna abu-abu dalam kantong plastik warna hitam yang sedang Terdakwa pakai, uang hasil penjualan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kuning tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. OPIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022, yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. OPIK menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih milik Terdakwa untuk memesan sediaan farmasi berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 105 (seratus lima) butir seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. OPIK janji bertemu ditempat yang sudah ditentukan yaitu di Alfamart Kesambi Dalam Kota Cirebon, setelah mendapatkan obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 105 (seratus lima) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian akan menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sepuluh butirnya dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui Handphone setelah itu janji bertemu dengan Terdakwa ditempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3614/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip bertuliskan "TRIHENYPHENIDYL" berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0945 gram diberi nomor barang bukti 2406/2022/NF

Barang bukti tersebut diatas disita dari : SLAMET RIYADI Bin TRIYONO

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

2406/2022/NNF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika, kandungan bahan aktif obat dari tablet tersebut adalah Trihexyphenidyl

Keterangan :

Trihexyphenidyl atau Trihex, adalah obat yang biasanya digunakan untuk Parkinson atau tremor yang diakibatkan oleh penyakit lain maupun efek samping dari obat tertentu

Sisa Barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

2406/2022/NF, berupa 4 (empat) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8754 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Slamet Riyadi Bin Triyono pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Gang Lapang Bola I Kesambi dalam Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan berusaha”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kesambi Kota Cirebon sering terjadi jual beli sediaan farmasi berupa obat-obatan tanpa ijin, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Junaedi dan Saksi Joko Dwiyanto S. (keduanya anggota SatNarkoba Polres Cirebon Kota) melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa Slamet Riyadi yang mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian sehingga pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Gang Lapang Bola I Kesambi dalam Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap dan diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/diri terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 105 (seratus lima) butir yang disimpan di celana LEVIS pendek warna abu-abu dalam kantong plastik warna hitam yang sedang terdakwa pakai, uang hasil penjualan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kuning tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. OPIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum’at tanggal 5 Agustus 2022, yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. OPIK menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih milik Terdakwa untuk memesan sediaan farmasi berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 105 (seratus lima) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. OPIK janji bertemu ditempat yang sudah ditentukan yaitu di Alfamart Kesambi Dalam Kota Cirebon, setelah mendapatkan obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 105 (seratus lima) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian akan menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per sepuluh butirnya dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui Handphone setelah itu janji bertemu dengan Terdakwa ditempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl tersebut tidak ada ijin berusaha dari pemerintah pusat atau

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3614/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI,S.Si, Apt, M.M Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip bertuliskan "TRIHXYPHENIDYL" berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0945 gram diberi nomor barang bukti 2406/2022/NF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari : SLAMET RIYADI Bin TRIYONO

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : ;2406/2022/NNF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika, kandungan bahan aktif obat dari tablet tersebut adalah Trihexyphenidyl;

Keterangan :

Trihexyphenidyl atau Trihex adalah obat yang biasanya digunakan untuk Parkinson atau tremor yang diakibatkan oleh penyakit lain maupun efek samping dari obat tertentu;

Sisa Barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

2406/2022/NF, berupa 4 (empat) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8754 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Junaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Joko Dwiyanto Sriwahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Gg Lapang Bola I Kesambi Dalam Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Joko Dwiyanto Sriwahyudi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual-beli obat-obatan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Joko Dwiyanto Sriwahyudi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Gg Lapang Bola Kesambi Dalam Saksi bersama-sama dengan Saksi Joko Dwiyanto Sriwahyudi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Joko Dwiyanto Sriwahyudi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Slamet Riyadi Bin Triyono;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 105 butir pil Trihek yang ditemukan di dalam kantung celana Levis Terdakwa yang terbungkus kantung plastic warna abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merek Xiami warna putih dan uang hasil penjualan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna Kuning Nomor Rangka : MH1JF5120CK877557;
- Bahwa 150 (serratus lima puluh) butir pil jenis Trihek tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Opik (DPO);
- Bahwa setelah menerima 105 (serratus lima puluh) butir pil jenis Trihek tersebut lalu Terdakwa menjualnya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sepuluh butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan pil jenis Trihexyhenidyl tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Joko Dwiyanto Sriwahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Junaedi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Gg Lapang Bola I Kesambi Dalam Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Junaedi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual-beli obat-obatan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Junaedi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Gg Lapang Bola Kesambi Dalam Saksi bersama-sama dengan Saksi Joko Dwiyanto Sriwahyudi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Joko Dwiyanto Sriwahyudi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Slamet Riyadi Bin Triyono;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 105 butir pil Trihek yang ditemukan di dalam kantung celana Levis Terdakwa yang terbungkus kantung plastik warna abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merek Xiommi warna putih dan uang hasil penjualan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna Kuning Nomor Rangka : MH1JF5120CK877557;
- Bahwa 150 (seratus lima puluh) butir pil jenis Trihek tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Opik (DPO);
- Bahwa setelah menerima 105 (seratus lima puluh) butir pil jenis Trihek tersebut lalu Terdakwa menjualnya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sepuluh butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan pil jenis Trihexyhenidyl tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt, MPH., dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diminta pendapat di dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terakwa yang telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obat yang diedarkan oleh Terdakwa sesuai dengan barang bukti dipersidangan yakni berupa 105 (seratus lima puluh) butir pil jenis Trihek;
- Bahwa obat-obat sebagaimana tersebut diatas termasuk ke dalam obat keras yang penjualan harus dengan resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat-obat seperti tersebut diatas jelas tidak dibenarkan;
- Bahwa yang berhak menjual obat-obatan seperti tersebut diatas adalah Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;
- Bahwa dampak dari penggunaan obat-obatan seperti tersebut diatas akan berdampak pada halusinasi dan kerusakan otak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Gg Lapang Bola I Kesambi Dalam Kota Cirebon;
- Bahwa
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa memesan 105 (seratus lima puluh) butir pil jenis Trihek dari Sdr. Opik (DPO);
- Bahwa setelah menerima 105 (seratus lima puluh) butir pil jenis Trihek tersebut kemudian Terdakwa menjual pil jenis Trihek tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sepuluh butir;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menjualnya di Gg Lapang Bola I Kesambi Dalam Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima puluh) butir pil jenis Trihek yang terbungkus dengan kantung kresek warna abu-abu yang disimpan di dalam kantung celana Levi's Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin serta keahlian dalam bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menyimpan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwatidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pil jenis Trihex sebanyak 105 (seratus lima) butir;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiami warna putih;
- 1 (satu) kantung plastic warna hitam;
- 1 (satu) celana Levis's pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit kendaraan Motor Honda Beat warna kuning No. Rangka : MH1JF5120CK877577;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3614/NFF/2022 tanggal 5 September 2022, yang ditandatangani oleh Kopol Yuswardi dan Penda TK.I Tri Wulandari, S.H., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Slamet Riyadi Bin Triyono berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih dengan kesimpulan benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Gg Lapang Bola I Kesambi Dalam Kota Cirebon;
- Bahwa
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa memesan 105 (seratus lima puluh) butir pil jenis Trihek dari Sdr. Opik (DPO);
- Bahwa setelah menerima 105 (seratus lima puluh) butir pil jenis Trihek tersebut kemudian Terdakwa menjual pil jenis Trihek tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sepuluh butir;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menjualnya di Gg Lapang Bola I Kesambi Dalam Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima puluh) butir pil jenis Trihek yang terbungkus dengan kantung kresek warna abu-abu yang disimpan di dalam kantung celana Levi's

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin serta keahlian dalam bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menyimpan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin serta keahlian dalam bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menyimpan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin serta keahlian dalam bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menyimpan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Dakwaan Alternatif Pertama perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Slamet Riyadi Bin Triyono, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en weten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosi-kan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Gang Bola I Kesambi Dalam Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi Junaedi dan Saksi Joko Dwiyanto S memperoleh informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi di Gang Bola I Kesambi Dalam Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Junaedi dan Saksi Joko Dwiyanto S., langsung turun ke Gang Bola I Kesambi Dalam Cirebon untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang diberikan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Gang Bola I Kesambi Dalam Cirebon kemudian Saksi Junaedi dan Saksi Joko Dwiyanto S., melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi Saksi Junaedi dan Saksi Joko Dwiyanto S., langsung mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Slamet Riyadi Bin Triyono;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Pil jenis Trihex sebanyak 105 (seratus lima) butir, Uang hasil penjualan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kantung plastic warna hitam, 1 (satu) celana Levis's pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit kendaraan Motor Honda Beat warna kuning No. Rangka : MH1JF5120CK877577;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Opik (DPO) kemudian Terdakwa menjualnya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sepuluh butir;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3614/NFF/2022 tanggal 5 September 2022, yang ditandatangani oleh Kopol Yuswardi dan Penda TK.I Tri Wulandari, S.H., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Slamet Riyadi Bin Triyono berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) butir tablet dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat sediaan farmasi jenis Trihek sebanyak 105 butir, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang hasil penjualan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riyadi Bin Triyono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil jenis Trihex sebanyak 105 (serratus lima) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) kantung plastik warna hitam;
 - 1 (satu) celana Levis's pendek warna abu-abu;Dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan Motor Honda Beat warna kuning No. Rangka : MH1JF5120CK877577;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedeh Kuraesin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Ade Mulyani S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18